



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 550/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3165/UN40/KP.06.00/2025  
TENTANG SATUAN KENDALI MUTU, GUGUS KENDALI MUTU DAN OPERATOR  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain tanggal 5 Maret 2029 hal Revisi Usulan SK Rektor Tim Satuan Kendali Mutu (SKM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) FPSD UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3165/UN40/KP.06.00/2025 tentang Satuan Kendali Mutu, Gugus Kendali Mutu dan Operator pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor Nomor 3165/UN40/KP.06.00/2025 tentang Satuan Kendali Mutu, Gugus Kendali Mutu dan Operator pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3165/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG SATUAN KENDALI MUTU, GUGUS KENDALI MUTU DAN OPERATOR PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3165/UN40/KP.06.00/2025 tentang Satuan Kendali Mutu, Gugus Kendali Mutu dan Operator pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 550/UN40/KP.06.00/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3165/UN40/KP.06.00/2025  
TENTANG SATUAN KENDALI MUTU, GUGUS KENDALI MUTU  
DAN OPERATOR PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN  
TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU, GUGUS KENDALI MUTU DAN OPERATOR  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

No.	Nama	NIP/NIPT/NIPTT	Jabatan
1	Dr. Sukanta, S.Kar., M.Hum.	196209171989031002	Ketua SKM
2	Saian Badaruddin, S.Pd., M.Pd.	920230219950421101	Sekretaris SKM
3	Ardiyanto, M.Sn.	196907062008121002	Ketua GKM Prodi Pendidikan Seni Rupa
4	Dr. Ace Iwan Suryawan, M.Hum.	197203042001121002	Ketua GKM Prodi Pendidikan Seni Tari
5	Fensy Sella, M.Pd.	198910022019032014	Ketua GKM Prodi Pendidikan Seni Musik
6	Prof. Dr. H. Nanang Ganda Prawira, M.Sn.	196202071987031002	Ketua GKM Prodi Desain Komunikasi Visual
7	Dr. Nala Nandana Undiana, S.Pd., M.A.	920190219850916101	Ketua GKM Prodi Film dan Televisi
8	Farhan Reza Paz, S.Pd., M.Sn.	920200819900212101	Ketua GKM Prodi Musik
9	Caca Mulyana	92017129870818101	Operator LIBTAMAS
10	Yana Endrayanto, S.Pd.	920241019951001101	Operator SIMSARPRAS
11	Dhimas Akhbar Nurpratama, SST.	020230619951123101	Operator SIMSARPRAS

REKTOR,



DIDI SUKYADI